



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Syarifudin Bin Ancang
2. Tempat lahir : Latewe
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Transmina Kel. Lapulu Kec. Abeli kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Syarifudin Bin Ancang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2023 Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tentang jaminan fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia W27.00016169.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 03 Maret 2020 jam 17:19:14 ;
 - 1 (satu) Rangkap fotocopy AKTA Jaminan Fidusia dengan nomor 1450 Tanggal 07 Maret 2020, Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.Kn lampung;
 - 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 070520211980 tanggal 29 Februari 2020 antara I Komang Bagiastawa,SE Kepala cabang PT Adira Dinamika Multifinance Cab Kendari dengan SYARIFUDIN ;
 - 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Survey Nasabah SYARIFUDIN ;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat kesepakatan antara PT Adira Dinamika Multifinance dengan SYARIFUDIN ;
 - 1 (lembar) fotocopy surat pesanan kendaraan Kepada PT Kumala Motor Sejahtera Kendari ;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara serah terima kendaraan dari PT Kumala Motor Sejahtera ;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy BPKB kendaraan DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 atas nama SYARIFUDIN Alamat Jl.Transmina Kel.lapulu Kec.Abeli ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pendaftaran fidusia atas nama SYARIFUDIN Kepada PT Adira Dinamika Multifinance ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice DP dari SYARIFUDIN ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Pelunasan kendaraan dari PT Adira Dinamika Multifinance kepada PT Kumala Motor Sejahtera Kendari ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat pembayaran angsuran nasabah SYARIFUDIN

Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana kepadanya baik dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair;
- Membebaskan terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (virspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
- Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG ke dalam kedudukan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana (Requistor) sebagaimana dalam Replik Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 November 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Transmina Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek HINO DUTRO 130HDXPWR warna hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020, terjadi perikatan fidusia antara terdakwa dengan saksi KOMANG BAGIASTAWA selaku Branch Manager SSD PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari berdasarkan Pembiayaan Murabahah Nomor : 070520211980 antara pemberi kredit PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari dan penerima kredit atas nama H. SYARIFUDDIN yang di dalamnya tercantum nilai objek sebesar Rp.507.839.000,- (lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp.10.678.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun, kemudian di dalam perjanjian tercantum data kendaraan yang dibiayai secara kredit yaitu :

- 2) Merek : HINO
- 3) Tipe : Truck
- 3) Nomor : MJEC1JG43K5187389
- 4) Rangka Nomor : W04DTRR76785

Mesin

Dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00016169.AH.05.01 tanggal 03 Maret 2020 terdaftar di pangkalan data fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 Maret 2020 jam 17;19;14 dengan rincian data sebagai berikut :

- Pemberi Fidusia : SYARIFUDIN
- Alamat Pemberi : Jl. Trans Mina RT 003 RW 004 Kelurahan Lapulu
Kecamatan Abeli Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
- Penerima Fidusia : Adira Dinamika Multi Finance
- Alamat Penerima : Millenium Centennial Center LT.53-61 JL. Jend.
Fidusia Sudirman Kav.25 Kuningan RT.004 RW.002
Desa/Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan
Setiabudi Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Provinsi
DKI Jakarta
- Nilai Utang : Rp.384.472.517,00 (tiga ratus delapan puluh empat
juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh
belas rupiah)
- Nilai penjaminan : Rp.507.839.905,00 (lima ratus tujuh juta delapan
ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima
rupiah)
- Perjanjian pokok : Perjanjian pembiayaan Nomor : 070520211980,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 29-02-2020 dengan jangka waktu 29

Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2024

- Bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali, namun saat memasuki angsuran berikutnya terdakwa menunggak dan tidak dapat melakukan pembayaran sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari melakukan penagihan dan teguran ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengalihkan kendaraan kepada saksi H. Muslimin Gading dan menerima uang sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) hingga kendaraan tersebut beralih lagi kepada orang lain dan terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran, sehingga PT. Adira Dinamika Multi Finance merasa keberatan karena terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance sehingga melaporkan terdakwa ke Polda Sultra.

Perbuatan Terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Transmina Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil merek HINO DUTRO 130HDXPWR warna hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020, terjadi perikatan fidusia antara terdakwa dengan saksi KOMANG BAGIASTAWA selaku Branch Manager SSD PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari berdasarkan Pembiayaan Murabahah Nomor : 070520211980 antara pemberi kredit PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari dan penerima kredit atas nama H. SYARIFUDDIN yang di dalamnya tercantum nilai objek sebesar Rp.507.839.000,- (lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp.38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp.10.678.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) selama 48 (empat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun, kemudian di dalam perjanjian tercantum data kendaraan yang dibiayai secara kredit yaitu :

Merek : HINO
Tipe : Truck
Nomor Rangka : MJEC1JG43K5187389
Nomor Mesin : W04DTRR76785

- Bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali, namun saat memasuki angsuran berikutnya terdakwa menunggak dan tidak dapat melakukan pembayaran sehingga pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari melakukan penagihan dan teguran ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengalihkan kendaraan kepada saksi H. Muslimin Gading dan menerima uang sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) hingga kendaraan tersebut beralih lagi kepada orang lain dan terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran, sehingga PT. Adira Dinamika Multi Finance merasa keberatan karena terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance sehingga melaporkan terdakwa ke Polda Sultra.

Perbuatan Terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AKBAR, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengalihan obyek jaminan fidusia;

- Bahwa yang melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari selaku Kreditur.

- Bahwa adapun yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785;

- Bahwa jabatan saksi pada perusahaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari adalah selaku Account Resipable head atau Head Co ;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Account Resipable Head atau Head Colection adalah mengelola colection termasuk didalamnya melakukan penagihan dan penarikan obyek

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan fidusia serta memberikan solusi permasalahan kredit bagi konsumen/debitur ;

- Bahwa PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan Non BANK salah satunya adalah pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, barang elektronik maupun furniture serta pembiayaan Haji serta lokasi atau kedudukan Kantornya terletak di Jl. Ahmad yan N0 51 A Kel.Wua-wua Kec.Kadia Kota Kendari ;

- Bahwa mekanisme atau proses pengajuan sampai keluarnya kredit pada PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari saksi kurang paham secara detail karena yang bagian proses tersebut adalah Marketing ;

- Bahwa mekanisme atau proses kredit adalah biasanya dealer kendaraan yang langsung ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari mengajukan proses pembiayaan atas permintaan konsumen ataupun sebaliknya dari Konsumen ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari baru Ke dealer kendaraan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ASWAN, SP namun yang bertemu langsung adalah petugas lapangan saya yaitu IBNU RIZAL Remedial officer dan yang melakukan survey proses kreditnya CMO adalah FAIZ MARTHIN,SE ;

- Bahwa saat ini kondisi kredit SYARIFUDIN mengalami tunggakan sejak bulan April 2021 ;

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permohonan kredit mobil dump truck pada PT. ADIRA MULTIFINANCE sejak 29 Februari 2020 dengan harga Rp. 507.839.905,- (lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) dan DP sebesar Rp. 128.830.000,- dan melakukan cicilan awal mulai bulan Februari 2020 sebesar Rp. 10.678.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) namun pada bulan April 2021 hingga sampai saat ini, terdakwa menunggak pembayarannya dan oleh pihak PT. ADIRA Telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun dari pihak debitur tidak ada upaya untuk melakukan pembayaran cicilan tersebut dan kendaraan mobil dump truck tersebut sudah tidak dalam penguasaan debitur an. SYARIFUDIN (terdakwa) atau sudah dialihkan kepada orang lain, sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. ADIRA MULTIFINANCE melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran mulai macet sekitar bulan April 2021 ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembiayaan sejak tanggal 29 Februari 2020 di PT Kumala Motor Sejahtera Abadi Kendari dengan harga Rp. 507.839.905,- (lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) dan DP sebesar Rp. 128.830.000,- dan melakukan cicilan awal mulai bulan Maret 2020 Sebesar Rp. 10.678.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 tahun ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan pihak perusahaan adalah setelah Debitur menunggak pembayaran kemudian pihak collection melakukan penagihan setiap bulannya kepada Debitur an. SYARIFUDIN dengan melakukan kunjungan kepada Debitur dan mengirimkan somasi/Surat peringatan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan collection yang pernah ke tempat Debitur bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 sudah tidak diketahui dan sudah tidak berada sama debitur ;
- Bahwa terdakwa melakukan perikatan perjanjian yaitu tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa, dan Branch Manager SSD PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE yakni I KOMANG BAGIASTAWA ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 telah didaftarkan fidusianya dengan nomor : W27.00016169.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 11 maret 2020 dengan obyek fidusia sesuai dengan yang tertuang dalam akta nomor 1450 tanggal 07 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kardiansyah,S.H.,M.KN di Lampung.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak T. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 352.374.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. FAIZ MARTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengalihan obyek jaminan fidusia;
- Bahwa yang melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari selaku Kreditur.
- Bahwa adapun yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785;
- Bahwa saksi bekerja di PT Adira dinamika Multifinance konawe sejak bulan Januari 2018 sebagai Sales Officer (SO) / Kota Kendari ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Supervisor Marketing di PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Kendari adalah surveyer terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan ALL item yakni Mobil, motor dan elektronik baru melalui PT. Adira Dinamika Multifinance dan bertanggung jawab ke Sales head yakni ALAM SAKTI dan BM SSD yakni KASMIONO yang sebelumnya I KOMANG BAGIASTAWA ;
- Bahwa terdakwa merupakan Debitur pada PT. ADIRA MULTIFINANCE atau sebagai Nasabah yang pernah saksi survey yang akan melakukan pembiayaan di PT. Adira Dinamik Multifinance ;
- Bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembiayaan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2020, saksi mendapat orderan dari Sales PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA ABADI yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari yakni LAHIUDDIN S.Si yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



mengatakan bahwa ada nasabah yang akan melakukan pembiayaan kendaraan mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER kemudian saksi melakukan survey setelah dilakukan verifikasi data kemudian setelah saksi mendapat orderan dari LAIHUDDIN yang bekerja di PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA ABADI yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari kemudian saksi melakukan pengecekan identitas calon nasabah tersebut di sistem PT. Adira Dinamika Multifinance dan saksi melakukan survey ke rumah dan tempat usaha calon nasabah yang berada di Jl. Transmina Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari kemudian saksi meminta kelengkapan DATA pribadi nasabah serta mengecek usaha Jasa angkut material nasabah kemudian setelah lengkap, berkas kemudian di ajukan di kantor PT. Adira Dinamika Multifinance ;

- Bahwa harga kendaraan yang dibeli oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 507.839.905,- (lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) dan DP sebesar Rp. 128.830.000,- dan melakukan cicilan awal mulai bulan Februari 2020 sebesar Rp. 10.678.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa pelunasan yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance kepada PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari sebesar Rp. 384.472.517,- (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ;

- Bahwa angsuran yang harus dibayarkan tiap bulan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 10.678.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan rupiah selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun ;

- Bahwa tanggal jatuh tempo adalah tanggal 09 setiap bulannya ;

- Bahwa bukti penyerahan secara administrasi serta dokumentasi penyerahan unit yang dilakukan oleh Dealer PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA ABADI yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kota Kendari ;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 ;

- Bahwa terdakwa melakukan perikatan perjanjian yaitu tanggal 29 februari 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Branch

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager SSD PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE yakni I KOMANG BAGIASTAWA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. H. MUSLIMIN GADING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengalihan obyek jaminan fidusia;
- Bahwa yang melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk Cabang Kendari selaku Kreditur.
- Bahwa pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena yang bersangkutan adalah pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 yang ditakeover kepada saksi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta dan Imam Mesjid Agung Al Kautsar Kendari;
- Bahwa hubungan Takeover kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus yang sudah saksi tidak mengingat lagi harinya, saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa Truck miliknya telah menunggak selama 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk melakukan takeover kepada saksi dan meminta uang sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi dan terdakwa sepakat menjadi Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) setelah itu beberapa hari kemudian saksi melakukan transaksi di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Hino Dutro HDX PWR nomor polisi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



DT 9571 ME yang disaksikan oleh Sopir saksi yang bernama MIRWAN dan istri dari terdakwa ;

- Bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk pengangkutan material namun karena setelah unit tersebut saksi pegang, di perusahaan daerah Morosi tutup pemuatan ;
- Bahwa pada saat saksi menerima unit kendaraan, saksi menandatangani surat Pernyataan pengalihan kendaraan dan melanjutkan angsurannya di PT. Adira Finance;
- Bahwa saksi yang bertanda tangan di surat pernyataan ini ;
- Bahwa ada selain surat pernyataan pengalihan kendaraan yaitu ada kwitansi yang saksi tanda tangani ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa kendaraan yang sementara dikredit tidak boleh dilakukan takeover tanpa sepengetahuan dari Pihak pembiayaan ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemuatan material di daerah Morosi dan melakukan pembayaran Angsuran sebanyak 6 (enam) angsuran dan karena kondisi pemuatan di Daerah Morosi sudah ditutup dan kendaraan tersebut sering rusak dan butuh biaya sehingga saksi kemudian menghubungi terdakwa dan menawarkan kembali kendaraan tersebut kepada terdakwa dan karena terdakwa tidak sanggup sehingga saksi mencari jalan dengan memposting di Facebook saksi kemudian tidak lama setelah saksi posting kemudian saksi ditelepon oleh orang yang bernama ABDUL RAHMAT yang berasal dari Palu Sulawesi tengah kemudian saksi melakukan takeover kendaraan tersebut bertempat di Mesjid Agung Alkautsar Kendari sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya laporan sekitar bulan juli 2022, saksi kemudian berangkat menuju palu bersama H. TAHIR kemudian disana saksi bertemu ABDUL RAHMAT yang dimediasi oleh Petugas Kepolisian daerah Palu dan diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan telah pindah tangan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi melakukan takeover kepada ABDUL RAHMAT yang beralamat di Palu Sulawesi tengah dan nomor handphonenya sudah tidak aktif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang yang dibayar oleh saksi kepada Terdakwa sebagai take over kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagian terdakwa bayarkan tunggakan angsuran sebanyak 2 (dua) kali angsuran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. AFRI LEONARDO, S.AP., MH., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

"Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (tita puluh juta rupiah. Unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu:

a. Pemberi fidusia (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), adalah "orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia";

b. Mengalihkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah "memindahkan";

c. Menggadaikan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah "menyerahkan barang sebagai tanggungan utang";

d. Menyewakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah "memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa"; e. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), adalah "segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek";

e. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu (pendapat umum & Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak ada persetujuan tertulis, pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui dari penerima fidusia (kreditur) sebelum pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut;

- Berdasarkan kronologi dalam perkara ini, jika dapat dibuktikan oleh penyidik bahwa objek Jaminan Fidusia telah dialihkan oleh

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarifudin selaku Pemberi Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Adira Dinamika Multi Finance selaku Penerima Fidusia, maka perbuatan Syarifudin selaku Pemberi Fidusia tersebut dapat diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) jo ketentuan pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengalihan obyek jaminan fidusia;
- Bahwa adapun benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang terdakwa alihkan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785,
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020, terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan Murabahah dengan nomor 070520211980 untuk melakukan pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 dengan harga kendaraan sebesar Rp. 507.839.905, (lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 128.830.000, (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 48 bulan atau 4 tahun kemudian berjalan 14 (empat belas) angsuran Debitur cedera janji dan ketika dilakukan kunjungan beberapa kali oleh karyawan PT. Adira Dinamika Multifinance ;
- Bahwa untuk penagihan diketahui bahwa kendaraan tersebut yang menjadi obyek jaminan fidusia sudah tidak dikuasai oleh Debitur dan dialih pindah tangankan dengan cara take over tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia dalam hal ini PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Kendari ;
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multifinance Cab Kendari adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan kendaraan bermotor ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembiayaan kendaraan Truck Hino sekitar tanggal 29 Februari 2020 ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa kuasai unit tersebut yaitu pada bulan Maret 2020 ;
- Bahwa terdakwa yang bertanda tangan di surat perjanjian dengan nomor 070520211980 tanggal 29 februari 2020 dan telah dilakukan survey di Jl. Transmina Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari dan yang melakukan Survey adalah dari PT Adira Dinamika Multifinance Cab Kendari yang terdakwa tidak ingat namanya sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai usaha pemuatan material batu/Suplit dan Pasir di daerah Moramo Utara kemudian karena terdakwa ingin meningkatkan penghasilan terdakwa kemudian terdakwa berencana melakukan pembiayaan kendaraan TRUCK HINO kemudian terdakwa menghubungi pak UDIN yang bekerja sebagai sales di PT. Kumala Motor Sejahtera melalui keluarga terdakwa yang Almarhum atas nama RUSDIN kemudian terdakwa di hubungi UDIN dan menawarkan pembiayaan TRUCK-DUMP kemudian terdakwa di minta untuk menyerahkan data Pribadi terdakwa untuk digunakan sebagai berkas permohonan kredit terdakwa melalui PT. Adira finance kemudian terdakwa dimintai tanda jadi untuk memesan kendaraan yang terdakwa sudah lupa jumlahnya namun setelah kendaraannya datang terdakwa melakukan pelunasan uang muka yang kemudian karena ada promo pemotongan uang muka dari Dealer PT. Kumala Motor Sejahtera jadi terdakwa hanya membayar dengan total sebesar Rp. 38.600.000, (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah pelunasan terdakwa kemudian mengambil kendaraannya di Dealer PT. Kumala yang beralamat di Jl. Ahmad Yani dan kredit terdakwa sebesar Rp 10.678.000 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan takeover 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 kepada H. MUSLIMIN GADING kemudian H. MUSLIMIN GADING juga telah melakukan takeover mobil tersebut kepada ABDUL RAHMAT yang berada di daerah Palu;
- Bahwa harga mobil sebesar Rp. 507.839.905, (lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



uang muka sebesar Rp. 38.600.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayarkan melalui UDIN ke PT. Kumala Motor Sejahtera Abdi Kendari serta cicilan perbulan sebesar Rp. 10.680.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 48 bulan atau 4 tahun ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu dan hal tersebut terdakwa tidak membaca dalam kontrak perjanjian dengan PT. Adira Multi Finance Cabang Kendari terkait tidak boleh melakukan takeover tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira dinamika multifinance ;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan takeover karena awal mulanya terdakwa kesulitan ekonomi dan menunggak 2 (dua) bulan kemudian terdakwa di telepon oleh H. MUSLIMIN GADING yang berprofesi sebagai Imam Masjid Agung Alqautsar Kendari dan menawarkan akan melanjutkan cicilan Truck dengan mengganti uang muka terdakwa kemudian terdakwa meminta sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kemudian di tawar menjadi Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dituangkan dalam surat Pernyataan yang bertanda tangan antara terdakwa dan H. MUSLIMIN GADING kemudian disaksikan oleh MIRWAN dan istri terdakwa kemudian dilanjutkan cicilannya sampai dengan bulan Maret 2022 dan menunggak sejak April 2022 kemudian ditakeover lagi oleh H. MUSLIMIN Gading kepada orang yang erdomisili di daerah Palu atas nama ABDUL RAHMAT dan hal tersebut terdakwa juga sudah melaporkan H. MUSLIMIN GADING di Ditreskrim Umum Polda Sultra terkait penipuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa terdakwa melakukan takeover 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 kepada H. MUSLIMIN GADING bertempat dirumah H. MUSLIMIN Gading sedangkan terdakwa menerima uang takeover mobil tersebut bertempat dirumah terdakwa di Jl. Transmina Kel. Lapulu Kec. Abeli tanggal 05 Agustus 2021 ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menghubungi pihak collector PT Adira Finance yang bernama SULTAN untuk memberitahu bahwa mobil telah terdakwa takeover dan memanggil untuk kerumah mengambil angsuran kemudian terdakwa mengantar kerumah H. MUSLIMIN GADING dan memberitahu bahwa yang akan melanjutkan cicilan dan menagih kesitu dan disaksikan yang bersangkutan namun tidak ada pernyataan secara tertulis kepada pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cab. Kendari;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran yang sudah dibayarkan oleh H. MUSLIMIN GADING sebanyak 8 (delapan) kali angsuran karena terdakwa membayar hanya 6 (enam) kali angsuran ;
- Bahwa terdakwa yang membuat surat pernyataan pengalihan dan menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cab. Kendari sudah berapa kali datang ke rumah terdakwa dan kadang terdakwa juga yang mendatangi Kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE untuk meminta petunjuk sehubungan dengan hilangnya /digelapkan mobil terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia W27.00016169.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 03 Maret 2020 jam 17:19:14 ;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy AKTA Jaminan Fidusia dengan nomor 1450 Tanggal 07 Maret 2020, Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.Kn Lampung;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 070520211980 tanggal 29 Februari 2020 antara I Komang Bagiastawa,SE Kepala cabang PT Adira Dinamika Multifinance Cab Kendari dengan SYARIFUDIN ;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Survey Nasabah SYARIFUDIN ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat kesepakatan antara PT Adira Dinamika Multifinance dengan SYARIFUDIN ;
- 1 (lembar) fotocopy surat pesanan kendaraan Kepada PT Kumala Motor Sejahtera Kendari ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara serah terima kendaraan dari PT Kumala Motor Sejahtera ;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy BPKB kendaraan DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 atas nama SYARIFUDIN Alamat Jl.Transmina Kel.lapulu Kec.Abeli ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pendaftaran fidusia atas nama SYARIFUDIN Kepada PT Adira Dinamika Multifinance ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice DP dari SYARIFUDIN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pelunasan kendaraan dari PT Adira Dinamika Multifinance kepada PT Kumala Motor Sejahtera kendari ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat pembayaran angsuran nasabah SYARIFUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Transmina Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dialihkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permohonan kredit mobil dump truck kepada PT. ADIRA MULTIFINANCE sejak tanggal 29 Februari 2020 dengan harga sebesar Rp. 507.839.905,- (lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) dan DP sebesar Rp. 128.830.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan melakukan cicilan awal mulai bulan Februari 2020 sebesar Rp. 10.678.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) namun pada bulan April 2021 hingga sampai saat ini, terdakwa menunggak pembayarannya dan oleh pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cab. Kendari Telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun dari pihak Debitur (terdakwa) tidak ada upaya untuk melakukan pembayaran cicilan tersebut dan kendaraan mobil dump truck tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Debitur an. SYARIFUDIN (terdakwa) atau sudah dialihkan kepada orang lain, sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. ADIRA MULTIFINANCE melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa cicilan perbulan yang harus dibayarkan oleh terdakwa atas pembelian 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 adalah sebesar Rp. 10.680.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun yang mana tanggal jatuh tempo adalah tanggal 09 setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut selama 14 (empat belas) kali angsuran dan mulai menunggak sejak bulan April 2021 hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 kepada H. MUSLIMIN GADING sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kemudian H. MUSLIMIN GADING mengalihkan lagi mobil tersebut kepada ABDUL RAHMAT yang berada di Daerah Palu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 oleh terdakwa secara kredit tersebut di daftarkan di Kantor Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.KN untuk diterbitkan Akta Jaminan Fidusia, sehingga kemudian terbit Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 1450 tanggal 7 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.KN, setelah terbit Akta Jamina Fidusia tersebut, Pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kendari mendaftarkannya di Kantor Hukum Dan HAM Sulawesi Tenggara guna diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga Kantor Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00016169.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020.
- Bahwa cara terdakwa mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut yaitu awalnya terdakwa kesulitan ekonomi dan menunggak 2 (dua) bulan kemudian terdakwa di telepon oleh H. MUSLIMIN GADING yang berprofesi sebagai Imam Masjid Agung Alqautsar Kendari dan menawarkan akan melanjutkan cicilan Truck dengan mengganti uang muka terdakwa kemudian terdakwa meminta sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kemudian di tawar menjadi Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dituangkan dalam surat Pernyataan yang bertanda tangan antara terdakwa dan H. MUSLIMIN GADING kemudian disaksikan oleh MIRWAN dan istri terdakwa kemudian dilanjutkan cicilannya sampai dengan bulan Maret 2022 kemudian menunggak lagi sejak bulan April 2021 kemudian H. MUSLIMIN GADING mengalihkan lagi mobil tersebut kepada orang yang berdomisili di daerah Palu atas nama ABDUL RAHMAT;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. ADIRA Dinamika Multifinance Tbk Cabang Kendari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 352.374.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu: "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah. Unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

- Pemberi fidusia (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), adalah "orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia";

- Mengalihkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah "memindahkan";

- Menggadaikan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah "menyerahkan barang sebagai tanggungan utang";

- Menyewakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah "memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa"; e. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), adalah "segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek";

- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu (pendapat umum & Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak ada persetujuan tertulis, pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui dari penerima fidusia (kreditur) sebelum pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek Jaminan Fidusia telah dialihkan oleh terdakwa selaku Pemberi Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Adira Dinamika Multi Finance selaku Penerima Fidusia, maka perbuatan terdakwa selaku Pemberi Fidusia tersebut dapat diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) jo ketentuan pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 36 jo. pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Kedua pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berkesimpulan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tentang Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo. pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua argument yang berbeda tersebut, merupakan sesuatu yang wajar. Meskipun demikian perbedaan tersebut haruslah diliputi semangat untuk penegakan hukum guna mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai menifestasi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum bukanlah bermakna Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, begitu pula sebaliknya apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penasehat Hukum Terdakwa bukanlah bermakna Majelis Hakim telah berpihak pada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Pada pokoknya Tuntutan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada :

1. Alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
2. Petunjuk :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga merupakan suatu petunjuk sebagaimana disebutkan dalam pasal 188 KUHP;

3. Barang bukti :

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dilain pihak dalam pledoi/Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah didalilkan pada pokoknya bahwa terdakwa dalam mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut membuat juga surat pernyataan serta kwitansi dan ditandatangani oleh saksi H. MUSLIMIN GADING yang juga dalam surat pernyataan tersebut secara tidak langsung diketahui juga oleh Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari, karena saksi H. MUSLIMIN GADING bertemu dengan pihak penagih PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari dan menyampaikan kendaraan tersebut telah berpindah tangan kepada saksi H. MUSLIMIN GADING dan pihak Penagih menyampaikan tidak apa-apa asalkan pembayarannya lancar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai akan lebih efektif dan efisien bila dipertimbangkan bersama dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 36 jo. pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :

1. "Barang Siapa".
2. "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan".
3. "Benda yang menjadi objek jaminan fidusia".
4. "Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang. Dalam perkara yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur "barang siapa" selaku



subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “barang siapa” selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan”:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan” yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Pemberi fidusia (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, “*Mengalihkan*” berarti memindahkan, “*Menggadaikan*” berarti menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, “*Menyewakan*” berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permohonan kredit mobil dump truck kepada PT. ADIRA MULTIFINANCE sejak tanggal 29 Februari 2020 dengan harga sebesar Rp. 507.839.905,- (lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) dan DP sebesar Rp. 128.830.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan melakukan cicilan awal mulai bulan Februari 2020 sebesar Rp. 10.678.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) namun pada bulan April 2021 hingga sampai saat ini, terdakwa menunggak pembayarannya dan oleh pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cab. Kendari Telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun dari pihak Debitur (terdakwa) tidak ada upaya untuk melakukan pembayaran cicilan tersebut dan kendaraan mobil dump truck tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Debitur an. SYARIFUDIN (terdakwa) atau sudah dialihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. ADIRA MULTIFINANCE melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa cicilan perbulan yang harus dibayarkan oleh terdakwa atas pembelian 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 adalah sebesar Rp. 10.680.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun yang mana tanggal jatuh tempo adalah tanggal 09 setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut selama 14 (empat belas) kali angsuran dan mulai menunggak sejak bulan April 2021 hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 kepada H. MUSLIMIN GADING sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kemudian H. MUSLIMIN GADING mengalihkan lagi mobil tersebut kepada ABDUL RAHMAT yang berada di Daerah Palu sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 oleh terdakwa secara kredit tersebut di daftarkan di Kantor Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.KN untuk diterbitkan Akta Jaminan Fidusia, sehingga kemudian terbit Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 1450 tanggal 7 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.KN, setelah terbit Akta Jamina Fidusia tersebut, Pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kendari mendaftarkannya di Kantor Hukum Dan HAM Sulawesi Tenggara guna diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga Kantor Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00016169.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020.
- Bahwa cara terdakwa mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut yaitu awalnya terdakwa kesulitan ekonomi dan menunggak 2

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bulan kemudian terdakwa di telepon oleh H. MUSLIMIN GADING yang berprofesi sebagai Imam Masjid Agung Alqautsar Kendari dan menawarkan akan melanjutkan cicilan Truck dengan mengganti uang muka terdakwa kemudian terdakwa meminta sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kemudian di tawar menjadi Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan dituangkan dalam surat Pernyataan yang bertanda tangan antara terdakwa dan H. MUSLIMIN GADING kemudian disaksikan oleh MIRWAN dan istri terdakwa kemudian dilanjutkan cicilannya sampai dengan bulan Maret 2022 kemudian menunggak lagi sejak bulan April 2021 kemudian H. MUSLIMIN GADING mengalihkan lagi mobil tersebut kepada orang yang berdomisili di daerah Palu atas nama ABDUL RAHMAT;

- Bahwa terdakwa mengalihkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Transmina Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. ADIRA Dinamika Multifinance Tbk Cabang Kendari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Kendari mengalami kerugian sebesar Rp. 352.374.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

maka berdasarkan fakta ini unsur “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “benda yang menjadi objek jaminan fidusia”:

Menimbang, bahwa benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permohonan kredit mobil dump truck kepada PT. ADIRA MULTIFINANCE sejak tanggal 29 Februari 2020 dengan harga sebesar Rp. 507.839.905,- (lima ratus tujuh juta delapan ratus



tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) dan DP sebesar Rp. 128.830.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan melakukan cicilan awal mulai bulan Februari 2020 sebesar Rp. 10.678.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) namun pada bulan April 2021 hingga sampai saat ini, terdakwa menunggak pembayarannya dan oleh pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cab. Kendari Telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun dari pihak Debitur (terdakwa) tidak ada upaya untuk melakukan pembayaran cicilan tersebut dan kendaraan mobil dump truck tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Debitur an. SYARIFUDIN (terdakwa) atau sudah dialihkan kepada orang lain, sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. ADIRA MULTIFINANCE melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa cicilan perbulan yang harus dibayarkan oleh terdakwa atas pembelian 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 adalah sebesar Rp. 10.680.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun yang mana tanggal jatuh tempo adalah tanggal 09 setiap bulannya;

- Bahwa terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran terhadap mobil tersebut selama 14 (empat belas) kali angsuran dan mulai menunggak sejak bulan April 2021 hingga saat ini;

- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 oleh terdakwa secara kredit tersebut di daftarkan di Kantor Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.KN untuk diterbitkan Akta Jaminan Fidusia, sehingga kemudian terbit Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 1450 tanggal 7 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.KN, setelah terbit Akta Jamina Fidusia tersebut, Pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kendari mendaftarkannya di Kantor Hukum Dan HAM Sulawesi Tenggara guna diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga Kantor Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.00016169.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020.

maka berdasarkan fakta ini unsur "benda yang menjadi objek jaminan fidusia"



telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia”.

Menimbang, bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu (pendapat umum & Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak ada persetujuan tertulis, pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui dari penerima fidusia (kreditur) sebelum pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 yang menjadi obyek jaminan fidusia atas fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 tersebut sebagaimana tertuang dalam akta No. 1450 tanggal 7 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.KN berkedudukan di Lampung dan *sertifikat jaminan fidusia nomor : W27.00016169.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 an. Pemberi Fidusia saudara SYARIFUDDIN, kepada penerima Fidusia PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE* yang mana terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 kepada H. MUSLIMIN GADING tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kendari, maka berdasarkan fakta ini unsur “tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo. pasal 23 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis pula berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 36 jo. pasal 23 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang menjadi Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia W27.00016169.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 03 Maret 2020 jam 17:19:14 ;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy AKTA Jaminan Fidusia dengan nomor 1450 Tanggal 07 Maret 2020, Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.Kn lampung;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 070520211980 tanggal 29 Februari 2020 antara I Komang Bagiastawa,SE Kepala cabang PT Adira Dinamika Multifinance Cab Kendari dengan SYARIFUDIN ;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Survey Nasabah SYARIFUDIN ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat kesepakatan antara PT Adira Dinamika Multifinance dengan SYARIFUDIN ;
- 1 (lembar) fotocopy surat pesanan kendaraan Kepada PT Kumala Motor Sejahtera Kendari ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara serah terima kendaraan dari PT Kumala Motor Sejahtera ;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy BPKB kendaraan DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 atas nama SYARIFUDIN Alamat Jl.Transmina Kel.lapulu Kec.Abeli ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pendaftaran fidusia atas nama SYARIFUDIN Kepada PT Adira Dinamika Multifinance ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice DP dari SYARIFUDIN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pelunasan kendaraan dari PT Adira Dinamika Multifinance kepada PT Kumala Motor Sejahtera kendari ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat pembayaran angsuran nasabah SYARIFUDIN yang telah disita dari AKBAR, S.Pd, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Kendari mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo. pasal 23 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H. SYARIFUDIN Bin ANCANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia W27.00016169.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 03 Maret 2020 jam 17:19:14 ;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy AKTA Jaminan Fidusia dengan nomor 1450 Tanggal 07 Maret 2020, Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.Kn lampung;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 070520211980 tanggal 29 Februari 2020 antara I Komang Bagiastawa,SE Kepala cabang PT Adira Dinamika Multifinance Cab Kendari dengan SYARIFUDIN ;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Survey Nasabah SYARIFUDIN ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat kesepakatan antara PT Adira Dinamika Multifinance dengan SYARIFUDIN ;
- 1 (lembar) fotocopy surat pesanan kendaraan Kepada PT Kumala Motor Sejahtera Kendari ;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara serah terima kendaraan dari PT Kumala Motor Sejahtera ;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy BPKB kendaraan DUMP TRUCK merek HINO / DUTRO 130 HDX POWER Warna Hijau tahun pembuatan 2019 dengan nomor polisi DT 9571 ME nomor rangka : MJEC1JG43K5187389 nomor mesin : W04DTRR76785 atas nama SYARIFUDIN Alamat Jl.Transmina Kel.lapulu Kec.Abeli ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pendaftaran fidusia atas nama SYARIFUDIN Kepada PT Adira Dinamika Multifinance ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice DP dari SYARIFUDIN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pelunasan kendaraan dari PT Adira Dinamika Multifinance kepada PT Kumala Motor Sejahtera kendari ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat pembayaran angsuran nasabah SYARIFUDIN

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kendari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., Harwansah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fadly Alamsyah Safaa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Frans W.S. Pangemanan, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

t.t.d.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Darwis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)